



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi informasi dari risiko kebocoran data, modifikasi data, pemalsuan data, dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Daerah Jawa Tengah dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-Government*) diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal melalui Sertifikat Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan bidang urusan Persandian.
7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

8. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
9. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
10. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik.
11. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
12. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian Pemanfaatan Sertifikat Elektronik
13. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik adalah penyelenggaraan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
14. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
15. Pasangan Kunci Kriptografi adalah Kunci Privat dan Kunci Publik yang saling berasosiasi.
16. Kunci Privat adalah kunci dalam Pasangan Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
17. Kunci Publik adalah kunci dalam Pasangan Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
18. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
19. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
20. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*), dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) Informasi.
21. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN merupakan lembaga pemerintah non Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan;

22. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE merupakan Unit Pelaksana Teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
23. *Security Socket Layer Server* adalah teknologi keamanan untuk melindungi transaksi pada website dengan teknologi enkripsi data untuk dilekatkan pada perangkat server.
24. *Security Socket Layer Client* adalah teknologi keamanan untuk melindungi transaksi di website dengan teknologi enkripsi data untuk dilekatkan pada perangkat pengguna.

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-Government*) yang aman.
- (2) Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan:
 - a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
 - b. meningkatkan Keamanan Informasi dalam Sistem Elektronik;
 - c. meningkatkan kepercayaan, kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan
 - d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

BAB II TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Peran Perangkat Daerah

Paragraf 1 Unit Kerja

Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Dinas melaksanakan peran sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - c. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - d. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - e. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;

- f. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi pendukung penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - g. membuat rekomendasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan Sertifikat elektronik;
 - i. melakukan edukasi kepada pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain;
 - j. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
 - k. melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.
- (2) Peran Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menangani urusan persandian.

Paragraf 2 Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan identifikasi kebutuhan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman.
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.

Bagian Kedua Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Pasal 5

- (1) Sertifikat Elektronik yang digunakan pada Pemerintah Daerah diterbitkan oleh BSrE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh BSrE.

Bagian Ketiga Otoritas Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Dinas mengajukan permohonan menjadi OP kepada BSrE sesuai prosedur yang ditetapkan oleh BSrE.
- (2) Penetapan Dinas sebagai OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BSrE.

Pasal 7

Dinas yang telah ditetapkan sebagai OP harus menyusun standar operasional prosedur dan mensosialisasikannya kepada calon pengguna/calon pemilik atau pengguna/pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 8

Pengelola pada Dinas yang ditetapkan sebagai OP merupakan Aparatur Sipil Negara pada satuan unit kerja Dinas, yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai pengelola OP yang diberikan BSrE.

Bagian Keempat Ruang Lingkup Penyelenggaraan

Pasal 9

- (1) Pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. pihak lain sesuai kebijakan OP yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem Elektronik milik Pemerintah Daerah harus menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (4) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk antara lain:
 - a. tanda tangan elektronik (*digital signature*);
 - b. perlindungan e-mail (*e-mail protection*);
 - c. perlindungan dokumen elektronik (*electronic document protection*);
 - d. Lapisan Soket Aman (*security socket layer*).

Pasal 10

- (1) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pemanfaatan *e-mail*;
 - b. pembuatan Dokumen Elektronik naskah kedinasan; dan/atau
 - c. pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan Sistem Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Perencanaan

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan atas hasil analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan.

- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan rencana induk dan peta jalan (*road map*) berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kebijakan Keamanan Informasi serta risiko.
- (3) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi dan ditinjau ulang paling sedikit satu kali dalam setahun sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (6) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) disusun dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Tahapan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik

Paragraf 1
Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 12

- (1) Setiap calon pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan kepada OP.
- (2) Pemohon Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. pihak lainnya sesuai kebijakan OP yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikat Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas jenis Sertifikat Elektronik:
 - a. individu;
 - b. jabatan/wewenang/organisasi; dan
 - c. Sistem Elektronik.

Pasal 13

Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilakukan oleh pemohon kepada OP sesuai ketentuan dan syarat sebagai berikut:

- a. menyampaikan permohonan tertulis kepada OP dengan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
- b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
- c. pemohon harus memiliki *e-mail* dinas; dan
- d. pemohon harus menyerahkan *scan* kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE.

Pasal 14

Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk jabatan/wewenang/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan oleh pemohon kepada OP sesuai ketentuan dan syarat sebagai berikut:

- a. menyampaikan permohonan tertulis kepada OP dengan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
- b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
- c. melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat penunjukkan wewenang;
- e. pemohon harus memiliki *e-mail* dinas; dan
- f. pemohon harus menyerahkan *scan* kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSR.E.

Pasal 15

Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dilakukan oleh pemohon kepada OP sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. menyampaikan permohonan tertulis kepada OP dengan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
- b. melampirkan surat permohonan dan rekomendasi penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
- c. pemohon harus memiliki *e-mail* dinas; dan
- d. pemohon harus menyerahkan *scan* kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSR.E.

Pasal 16

- (1) OP melakukan verifikasi permohonan tertulis, identitas pemohon, rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan, dan data dukung lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
- (2) OP memberikan jawaban penerimaan atas permohonan Sertifikat Elektronik kepada pemohon.
- (3) Dalam hal menurut hasil penilaian OP permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak atau belum dapat diterima, maka OP memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- (4) OP melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran Sertifikat Elektronik baik dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* secara aman.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran dan permohonan Sertifikat Elektronik diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 18

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSR.E.
- (2) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 ditindaklanjuti OP dengan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSR.E.
- (3) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap permohonan Sertifikat Elektronik yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan.
- (4) Proses penerbitan Sertifikat Elektronik harus langsung dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.
- (5) OP menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima.

Paragraf 3
Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 19

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan perpanjangan masa Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dengan menerbitkan Sertifikat Elektronik baru.
- (2) Sertifikat Elektronik yang akan habis masa berlakunya wajib diajukan pembaruan kepada OP oleh Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (3) Pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti OP dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada BSR.E.

Paragraf 4
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 20

Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh BSR.E berdasarkan evaluasi BSR.E dan/atau OP atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.

Bagian Ketujuh
Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pemilik Atau Pengguna Sertifikat

Pasal 21

- (1) Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik wajib memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pasangan Kunci Kriptografi dan telah menyetujui untuk menggunakan kunci kriptografi dan Sertifikat Elektronik sesuai dengan kebijakan BSR.E.

Pasal 22

- (1) Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada OP;
 - b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
 - c. tidak menyerahkan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
 - d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
 - e. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
 - f. bertanggungjawab atas Pemanfaatan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses wajib:
 - a. melaporkannya kepada OP pada kesempatan sesegera mungkin; dan
 - b. menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disertai laporan kepada pihak yang berwenang dan surat keterangan yang ditandatangani oleh pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dan diketahui oleh atasan.

Bagian Kedelapan Bantuan Teknis Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada Dinas.
- (2) Dalam hal terdapat laporan permasalahan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas meminta bantuan teknis kepada BSR.E.

Bagian Kesembilan Pengawasan Dan Evaluasi

Pasal 24

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan dan evaluasi pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas laporan untuk Gubernur dan laporan untuk Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan Kepala BSR.E.

Pasal 25

- (1) Dinas melaporkan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan Kepala BSRÉ dalam hal terdapat insiden Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau serangkaian kejadian Keamanan Informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan bisnis proses dan peningkatan ancaman Keamanan Informasi.
- (3) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terdiri atas:
 - a. kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik;
 - b. permasalahan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kesepuluh Koordinasi Dan Konsultasi

Pasal 26

Dinas melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan BSRÉ, Badan Siber dan Sandi Negara sebagai pembina teknis urusan Persandian, Perangkat Daerah, pemerintah daerah lain, dan pihak terkait lainnya untuk menjamin kelancaran pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

Pasal 27

- (1) Pengelolaan Sertifikat Elektronik oleh Dinas harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten.
- (2) Dinas berkewajiban memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia pengelola Sertifikat Elektronik untuk mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Bagian Kedua Sistem Informasi

Pasal 28

- (1) Dinas dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem informasi atau aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Dinas harus dikerjasamakan dengan BSRs sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Jabatan	Paraf
Wagub	
Sekda	
As. H/pep Dan Kesra	
As. H/Adm	
Kadim Kominfo	✓
Ka. Biro Hukum	

Diundangkan di Semarang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Dinas harus dikerjasamakan dengan BSR E sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR